

ANIS HIDAYAH, DIREKTUR EKSEKUTIF MIGRANT CARE

Perangkat Pengawasan TKI Harus Menyeluruh



Bagaimana pengawasan dan perlindungan pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia?

Secara umum sudah ada perbaikan. Ada terobosan-terobosan baru, baik di tingkat nasional atau daerah.

Jadi, berbagai inisiatif mulai dibangun, kebijakan juga sudah diperbarui, seperti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI. Kemudian di berbagai layanan, saya kira juga sudah ada perbaikan.

Tetapi saya rasa, untuk persoalan pekerja migran itu *kan* persoalan yang karatan, persoalan yang terjadi karena kebijakan dari masa Orde Baru. Jadi, persoalannya ini menjadi sangat kompleks. Sehingga, apa yang sudah dilakukan selama ini pun belum cukup untuk mengurangi masalah dan potensi masalah yang akan muncul.

Jadi, apa yang perlu diperkuat ke depan adalah menyambut UU baru ini dengan segera membangun satu sistem pengelolaan migrasi yang berda-

sar pada hak asasi manusia dan perlindungan perempuan. Di undang-undangnya *kan* sudah mulai disebutkan peran daerah, dari perangkat desa hingga kabupaten dan provinsi juga itu harus mulai segera direalisasikan.

Hingga saat ini, sudahkah ada realisasi dari UU PPMI tersebut?

Ini UU baru, jadi belum bisa diukur sama sekali. Aturan turunannya sedang dirumuskan. Pemerintah memiliki masa transisi dua tahun untuk menyiapkan itu, jadi bagaimana melihat persoalan Zaini Misrin, menempatkan persoalan Adelina, dan lain-lain itu untuk membangun penegasan dan upaya untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.

Tapi, yang harus diakui, dengan pemerintah saat ini cenderung terbuka, dialog, bahkan di undang-undang baru untuk pertama kalinya dalam UU Migran disebutkan partisipasi masyarakat sipil. Selama ini tidak pernah ada. Jadi, apa yang kami lakukan pun sebelum ada UU itu ya termasuk ilegal. Tetapi, di bawah UU PPMI yang baru kami diakomodasi, peran-peran masyarakat sipil dilibatkan dalam perlindungan PMI.

Pengawasan dan perlindungan pemerintah ke depan sebaiknya bagaimana?

Pengawasan memang harus dibuat perangkatnya. Instrumen pengawasan mulai dari proses pramigrasi ketika be-

kerja, ketika pulang indikatornya harus jelas. Ada juga mekanisme partisipatif yang bisa melibatkan masyarakat. Sehingga bisa diukur, dipantau. Sehingga jika ada masalah, pasti bisa dideteksi.

Jangan sampai ketahuan sudah darurat. Maka dari itu, saya rasa penting dilakukan ke depan dibangun instrumen pengawasannya. Apalagi jika memberikan perlindungan kepada PMI yang terancam hukuman mati. *Kan* tetap proses peradilan itu manusia yang memproses, memutuskan. Seperti kasus Zaini Misrin ini *kan* banyak yang tidak adil dalam proses hukumnya. Ini lemahnya hukuman mati. Makanya, di seluruh dunia dalam peradaban hukum itu *kan* harus dihapuskan.

■ gumanti awalayah ed: fitriyan zamzami